



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tia Savitria, S.H., M.H., Indra Rohmatullah, S.H., dan Ismail Marzuki, S.H.I.**, Advokat, berkantor pada Kantor Tia Savitria, S.H., M.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 14 Maret 2016 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/013/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama \pm 2 (dua) tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak di parit bugis selama \pm 1 (satu) tahun dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di xxx, pada tanggal xxx;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sehingga selalu berakhir dengan perkecokan dan pertengkaran, perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang memiliki karakter tempemental, egoisme dan mudah emosian sehingga setiap penjelasan-penjelasan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat di terima Tergugat dengan emosian, bahkan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
5. Bahwa kemudian setiap kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat kerap kali melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti memukul, mencubit hingga biru, termasuk melakukan kekerasan secara psikis seperti menghina dan menghaturkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari senin tanggal 6 November 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, dan atas hal tersebut Penggugat tidak terima hingga Penggugat yang kesal kemudian menampar wajah Tergugat dan kemudian Tergugat membalas dengan Memukul (Meninju) Penggugat serta Tergugat kemudian menguncikan Penggugat di dalam kamar hingga Penggugat berupaya untuk keluar dari kamar dengan membuka pintu kamar dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Pinset, selanjutnya atas hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat membawa anak pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas dan Tergugat tinggal ke alamat sebagaimana tersebut di atas hingga gugatan ini diajukan;

7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungai Raya;
8. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat demi kebaikan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salsabila Nadhifa, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 Juli 2016, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan menemui kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 783/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 18 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;



4. Hasil cetak foto, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur masalah uang, Tergugat sering bicara kasar dan pernah melakukan kekerasan dengan meninju Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian Tergugat meninju Penggugat, hanya melihat bekas lebam pada sekitar mata Penggugat yang sembuh setelah dua mingguan. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan lain hingga harus di-rontgen;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



- Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah saksi dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak pernah bermusyawarah dengan keluarga besan terkait permasalahan rumah tangga ini karena Tergugat dan keluarganya tidak peduli. Namun, saksi sudah menasehati Penggugat sedemikian rupa, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah pribadi hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak delapan tahun yang lalu atau sejak awal, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan melihat sendiri kondisi rumah tangganya yang bermasalah karena Tergugat banyak tingkah;
- Bahwa maksud dari Tergugat yang banyak tingkah adalah Tergugat main fisik, sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan di depan saksi pun Tergugat berani kasar kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berkata kasar kepada Penggugat yang saksi lihat sendiri dan Tergugat melakukan KDRT kepada Peggugat saksi melihat bekas luka di wajah Penggugat dan ada juga KDRT di bagian tubuh lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 783/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 18 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis seperti menghina dan menghutur kata-kata yang kasar, yang akhirnya sejak 6 November 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu minggu hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 - P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 - P.3 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa anak bernama Salsabila Nadhifa, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 2016, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 (foto lebam Penggugat), telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazege/en*), yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain untuk dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana kedua saksi menerangkan pada pokoknya Tergugat sering bicara kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan psikis berupa menghina dan menghaturkan kata-kata yang kasar, serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada awal November 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salsabila Nadhifa, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 Juli 2016, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya atau sanggahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim bahwa untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

Menimbang, bahwa secara hukum anak bernama: Salsabila Nadhifa, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 Juli 2016, merupakan anak Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut Mumayyiz (berumur 12 tahun), sehingga ketika anak tersebut mumayyiz maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau bapaknya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orangtua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela dalam pengasuhan yang dapat menghalangi Penggugat memegang hak pemeliharaan anak serta Penggugat telah mengasuh dan merawat anak bernama Salsabila Nadhifa, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 Juli 2016 sejak kecil bahkan hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak pengasuhan anak Majelis juga mengacu pada peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi perceraian dimana Tergugat sebagai ayah kandung melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat, maka jika anak tersebut diserahkan kepada Tergugat pengasuhannya, dikhawatirkan perilaku Tergugat tersebut dapat mempengaruhi pola pengasuhan anak oleh Tergugat yang kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat layak menjadi pemegang hadhanah anak bernama: Salsabila Nadhifa, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 Juli 2016, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat atas hadhanah beralasan, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "*ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*, karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum terkait hadhonah dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**RUDI SUSANTO BIN DOL ISMAIL**) terhadap Penggugat (**SINTIA DEWI BINTI BURHAN**);
4. Menetapkan anak yang bernama **SALSABILA NADHIFA**, lahir di Pontianak pada 27 Juli 2016, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**SINTIA DEWI BINTI BURHAN**) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat (**RUDI SUSANTO BIN DOL ISMAIL**) selaku ayah kandung anak tersebut untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp245.000,-** (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry